

Dugaan Korupsi Pavingisasi Jalan Gajah Mada

Tahap II, Dua Tersangka Dijebloskan ke LP Kerobokan

Denpasar (Bali Post) -

Dua orang tersangka kasus dugaan korupsi pekerjaan pedestrian (pavingisasi) Jalan Gajah Mada, Denpasar, sudah dilimpahkan atau dilakukan tahap II oleh penyidik Polresta Denpasar. Oleh jaksa, kedua tersangka itu, yakni Alit Widhiadnyana AS dan Ngu-rah Kosala Cakrawerti, langsung dijebloskan ke LP Kerobokan.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Denpasar, Wayan Sutarjana, Jumat (14/8) kemarin, membenarkan sudah dilakukan pelimpahan tahap II kasus pavingisasi Denpasar. Tahap II oleh penyidik Polresta Denpasar ke Kejari Denpasar dilakukan, Kamis (13/8). Sutarjana mengatakan, dua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan.

Uraian singkatnya, disebutkan, telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan kegiatan penataan pedestrian di Jalan Gajah Mada yang dilaksanakan PT Alit Wirajaya dengan nomor kontrak 650/612/DTRP/2012 (pihak pertama), 50/AWJ/

KL/V/2012 (pihak kedua), tanggal kontrak 21 Mei 2012. Direktur PT Alit Wirajaya atas nama Alit Widhiadnyana AS dengan nilai kontrak Rp 2.520.000.000, yang kemudian dilakukan addendum I Nomor 650/1733.A/DTRP/V/2012 (pihak pertama) 101/AWJ/KL/XI/2012 (pihak kedua) tanggal 28 November 2012.

Diduga, tersangka atas nama Alit Widhiadnyana AS selaku Direktur PT Alit Wira Jaya, tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai kontrak dan *addendum*. Namun, tetap mendapatkan pembayaran kontraktor pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan dan menyatakan pekerjaan tersebut telah men-



capai 100 persen. Namun, berdasarkan surat Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana Nomor 639/UN.14.1.31.1. 2/PM 03/2013 perihal hasil kajian pembuatan pedestrian Gajah Mada Denpasar pada 5 Desember 2013, terungkap banyak item pekerjaan yang volumenya kurang dari volume yang tercantum pada RAB kontrak *addendum* dengan total biaya kurang. Setelah dilakukan perhitungan kerugian negara, berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli auditor dari BPKP Perwakilan Bali dengan nomor: SR-573/PW22/5/2014 tanggal 29 September 2014, kerugian keuangan negara sebesar Rp 210.541.795,00.

Sedangkan tersangka Ngurah Kosala Cakrawerti selaku Direktur CV Unika Desain, yang ditunjuk selaku konsultasi pengawas dan bekerja melakukan pengawasan berdasarkan Surat

Perjanjian Kerja (SPK) No 650/615/DTRP/2012 tanggal 21 Mei 2012. Dalam uraian berkas penyidikan, tersangka diduga tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan sesuai dengan kontrak sehingga kekurangan pekerjaan yang dilakukan PT Alit Wira Jaya tidak diketahui dan turut menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100 persen. Akibat pengawasan yang tidak teliti dan turut menandatangani kemajuan fisik pekerjaan minggu ke-30, sehingga digunakan PT Alit Wira Jaya mengajukan termin pembayaran sehingga pembayaran diterima sampai dengan 100 persen.

Dengan perbuatan itu, para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Jp Pasal 18, subseksi Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana yang telah diubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor (Revisi).

Sumber Berita :

“Dugaan Korupsi Pavingisasi Jalan Gajah Mada Tahap II, Dua Tersangka Dijebloskan Ke LP Kerobokan”

Catatan :

- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Pelimpahan (Penyerahan Berkas) Perkara oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dilakukan :
 - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. (Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Perintah Penahanan yang diberikan oleh penuntut umum, hanya berlaku selama 20 hari (Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. (Pasal 1 Angka 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Adendum adalah jilid tambahan (pd buku); lampiran; ketentuan atau pasal tambahan, msl dl akta (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan).
- Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian
 - c. pekerjaan (termin); atau
 - d. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. (Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak. (Pasal 89 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan. (Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015)
- Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) (Pasal 1 Angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
 - Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya. (Pasal 1 Angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
 - Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

- Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).